

LPD JANGAN ULANGI KESALAHAN KOPERASI DI MASA LALU

Oleh: I Wayan Ramantha

Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar

Belakangan ada wacana menarik yang dilontarkan oleh masyarakat, agar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak hanya berkutat di simpan pinjam. LPD juga diminta menggarap pasar modern, baik mini market maupun mal yang saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat. Beberapa masyarakat yang lain juga berharap agar LPD membangun pasar desa yang kini juga berkembang di mana-mana. Sebuah ide yang simpatik memang, namun sebelum bertindak, tentu semua harus dikaji dan dipertimbangkan, tidak hanya dari sisi kebutuhan masyarakat, tapi juga dari sisi kesehatan LPD yang notabena juga milik masyarakat.

Apa yang diharapkan untuk dapat dilakukan oleh LPD di masa depan, sebetulnya sudah dilakukan oleh koperasi di zaman dulu. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, badan usaha koperasi di Indonesia, tidak terkecuali di Denpasar, telah melakukan multi usaha dalam satu wadah koperasi serba usaha. Selain menjalankan unit simpan pinjam, koperasi juga membuka warung serba ada yang dikasi merek Waserda (Warung Serba Ada).

Di samping itu, koperasi serba usaha seperti KUD, dengan menggunakan dana simpan pinjam, juga banyak yang membeli serta mengolah hasil petani agar “secara teoritis” dapat ditingkatkan nilai tambahnya. Harapannya tentu petani untung dan koperasi juga dapat untung. Bahkan di Kota Denpasar ada koperasi yang membentuk lagi koperasi jasa usaha bersama (KJUB), sampai merambah usaha perumahan/properti segala. Sayangnya, sebagian, atau mungkin kebanyakan dari koperasi anggota KJUB tersebut menyeter modal masyarakat yang tersimpan di unit simpan pinjam koperasi asalnya. Ujung-ujungnya, ketika masyarakat menarik tabungan, unit simpan pinjam mengalami kesulitan likuiditas.

Kini setelah 20 tahun berusaha, kita patut bersyukur karena sebagian besar usaha simpan pinjam koperasi di Denpasar telah kembali mendapat kepercayaan masyarakat, khususnya dari para anggotanya. Semua itu bisa dicapai, karena seluruh hal yang berkaitan dengan kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana yang disyaratkan oleh PP No.9/1995 dengan segala turunannya, ditaati oleh pemangku kepentingan. Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersama instansi lain telah membina dan mengawasi koperasi secara baik. Pengurus koperasipun menyadari, bahwa usaha simpan pinjam adalah merupakan entitas tersendiri, yang tidak bisa dicampur aduk dengan usaha lain.

Namun demikian, masih ada juga beberapa usaha simpan pinjam koperasi yang masih bermasalah di ibu kota provinsi ini. Masalah-masalah yang timbul belakangan ini bukan disebabkan oleh sistem atau aturan tata kelola, tetapi lebih banyak disebabkan oleh perilaku sumber daya manusia pengelolanya, atau yang umum disebut sebagai *proud*. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pengelola koperasi seperti membuat kredit fiktif, menggunakan kas koperasi untuk kepentingan pribadi, tentu akan merusak kesehatan koperasi dalam jangka panjangnya. Semua yang pernah dialami oleh usaha simpan pinjam koperasi itu, kita harapkan tidak akan pernah terjadi di LPD.

Kesehatan LPD

Dasar hukum pengaturan kesehatan LPD, sebetulnya telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Bahkan Perda Provinsi Bali tersebut telah mengacu pada indikator kesehatan lembaga keuangan yang tertuang dalam peraturan perbankan internasional (*Bank for International Settlement*). Perinciannya terdiri atas kriteria kesehatan permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen yang sehat, syarat kemampuan, dan pengaturan likuiditas. Karena wajib memenuhi kriteria tersebut, maka tidak ada peluang sebetulnya bagi LPD untuk mengurus bidang usaha yang lain, atau melakukan kecurangan-kecurangan dalam tata kelola sepanjang aturan tersebut ditaati oleh pengurus dan manajemen.

Dilihat dari sisi permodalan, LPD harus menjaga keseimbangan antara modal sendirinya dengan dana yang dihimpun dari masyarakat. Semakin banyak dana masyarakat yang diharapkan terhimpun, semakin banyak pula LPD harus menyiapkan modal sendiri. Karena itu, modal sendiri LPD tidak mungkin dipergunakan untuk mendirikan usaha mini market, pasar desa, apalagi membeli dan mengolah hasil panen petani. Kalau modal sendiri saja tidak boleh, apalagi dana masyarakat. Tentu tidak dimungkinkan, karena dana masyarakat harus disiapkan bisa ditarik setiap saat. Penilaian terhadap faktor permodalan LPD didasarkan pada rasio modal terhadap aktiva produktif menurut resiko. Modal adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi LPD dalam rangka mengembangkan usaha, serta menjaga kemungkinan resiko kerugian, perlindungan terhadap dana nasabah dan resiko kredit macet. Konsep rasio permodalan yang cukup (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), disamping mengatur persentase minimal modal sendiri, juga mengatur persentase maksimal dari nilai modal sendiri atau ekuitas yang boleh diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap.

Penyaluran dana kepada masyarakat merupakan kegiatan pokok bagi LPD dan sekaligus merupakan satu-satunya sumber pendapatan LPD. Guna mengukur kesehatan LPD di bidang aset ini, kriteria yang digunakan adalah dengan menilai kualitas aktiva produktifnya. Caranya, dari sejumlah kredit yang tersalur pada setiap periode, terlebih dahulu diklasifikasikan menjadi kelompok lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk memperoleh nilai yang lebih baik dari segi kriteria aset, LPD harus dapat menekan kelompok kreditnya yang bermasalah atau

yang terkatagorikan kurang lancar, diragukan dan macet. Kreteria ini pula mengharuskan LPD pada setiap periode menyisihkan sejumlah cadangan penghapusan piutang, yang jumlahnya minimal sama dengan jumlah pinjaman macet pada periode tersebut.

Dalam kreteria manajemen, yang menjadi fokus penilaian kesehatan LPD adalah manajemennya pada bidang permodalan, aktiva, rentabilitas dan manajemen likuiditasnya. Penekanan penilaian pada bidang ini, lebih mengarah pada kreteria kualitatif seperti sistem dan prosedur penyaluran kredit, perlindungan dana masyarakat, peraturan untuk persentase penyisihan cadangan piutang, pengiriman laporan secara tepat waktu dan persyaratan pengurus. Pada kreteria ini juga dinilai adanya kerjasama LPD dibidang penjagaan likuiditas.

Untuk kreteria kemampulabaan LPD dinilai dengan tiga aspek, antara lain: *Pertama*, terdapat rasio yang wajar antara laba dan pendapatan operasional. *Kedua*, terdapat rasio yang wajar antara laba dengan total kekayaan yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. *Ketiga*, rasio positif yang wajar antara pendapatan operasional dengan biaya operasional. Kemampuan LPD untuk memperoleh keuntungan, atau kemampulabaannya dianggap penting karena melalui laba, LPD akan dapat memperluas jangkauan pelayanannya kepada masyarakat. Melalui laba pula LPD dapat melaksanakan fungsi sosialnya, baik untuk kepentingan individu masyarakat, maupun untuk kepentingan agama.

Pada kreteria likuiditas yang merupakan perbandingan antara kekayaan lancar dengan utang lancar, yang utama dinilai pada LPD adalah perbandingan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima dari masyarakat (*Loan to Deposit Ratio*). Penjagaan kondisi likuiditas, memegang peranan yang sangat penting pada setiap lembaga yang melakukan fungsi intermediasi keuangan. Kekayaan utama yang tidak berwujud dan tidak terukur bagi LPD adalah kepercayaan masyarakat. Tidak ada satupun LPD yang akan mampu bertahan hidup tanpa, memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Banyak aturan memang, tapi bila semua itu diikuti dan dijalankan secara sungguh-sungguh. Dia tidak akan membelenggu manajemen, tapi akan mengkawalnya untuk menjadikan LPD sebagai lembaga intermediasi yang sehat dan mandiri dalam mensejahterakan masyarakat di wilayah desa adatnya masing-masing. Kalau ke 35 LPD yang ada di wilayah Kota Denpasar dapat menerapkan aturan tata kelola itu secara baik, tujuan mulia didirikannya LPD oleh Ida Bagus Mantra tiga puluh tahun yang lalu, akan dinikmati oleh seluruh masyarakat adat Kota Denpasar sepanjang zaman. Pengalaman buruk koperasi pun tidak akan terulang di LPD.

Astungkara
